BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat 1 merupakan unsure pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan tekhnis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1

Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1 merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama *"Cope Napoleon"*. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan *"Oor Logs-Overgangs Blasting"* (Pajak Penghasilan).

Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu *"Deinspetie van Vinancian"*, yang kemudian diganti dengan nama *"Zeinenbu"* oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok *Coorporative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
b. Kelompok *Non-Coorporative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan

Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" *(Groofpostweg)*, saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka

dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi 10 KPP yakni :

1. KPP Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6. KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78
7. KPP Bandung Majalaya, Jalan Peta No. 7 Lingkar Selatan
8. KPP Madya, Jalan Asia Afrika No. 114
9. KPP Sumedang, Jalan Kiaracondong No. 372
10. KPP Soreang, Jalan Cimareme No. 205 Ngamprah Kab Bandung Barat

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1 yaitu:

1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

A. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa

B. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

C. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

D. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.

4.1.2 Struktur Organisasi KPP di Kanwil Jawa Barat 1

Struktur organisasi KPP di Kanwil Jawa Barat 1 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1

Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1 Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Wilayah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
 a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
 b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
 c. Menerima laporan kerja dari setiap seksi.
 d. Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan kepegawaian,
 b. Melakukan urusan Keuangan,
 c. Melakukan urusan tata usaha,
 d. Melakukan urusan rumah tangga.
3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
 b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
 c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,
 d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan suratsurat ketetapan pajak.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,

b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,

c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.

5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan urusan penetapan,

b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,

c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,

b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,

c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,

b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,

c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta

d. Merekam Nota Hitung.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

a.Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,

b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,

c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai

d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.

4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 50 responden wajib pajak badan. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

A. Profil responden berdasarkan umur

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada *table* 4.1

Table 4.1
Profil responden berdasarkan umur

Umur	Jumlah Responden	Persentase
20-25 tahun	7	14%
26-30 tahun	8	16%
31-35 tahun	13	26%
36-40 tahun	10	20%
>40 tahun	12	24%
Jumlah	50	100%

Sumber :Data primer yang telah di olah, 2012

Berdasarkan *table* 4.1 diatas maka dapat diuraikan presentase tertinggi profil responden berdasarkan umur adalah umur 31-35 tahun sebesar 26%, kemudian selanjutnya disusul umur >40 tahun sebesar 24%, kemudian selanjutnya disusul 36-40 tahun sebesar 20%, kemudian selanjutnya disusul umur 26-30 tahun sebesar 16%, kemudian selanjutnya disusul umur 20-25 tahun sebesar 14 %, jadi dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas maka profil presentase berdasarkan umur tertinggi umur 31-35 tahun serta presentase terendah umur 20-25 tahun.

B. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SMA atau sederajat	10	20%
Diploma	22	44%
Sarjana	18	36%
Pasca Sarjana	0	0
Jumlah	50	100%

Sumber :Data primer yang telah di olah, 2012

Berdasarkan *table* 4.2 diatas maka dapat diuraikan presentase tertinggi dan terendah menurut profil responden berdasarkan pendidikan terakhir, presentase tertinggi ditempati oleh Diploma dengan presentase sebesar 44%, kemudian disusul oleh Sarjana sebesar 36%, kemudian disusul oleh SMA atau sederajat sebesar 20%, kemudian terakhir disusul oleh Pasca Sarjana sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan sesuai dengan yang diuraikan diatas maka presentase teritinggi ditempati oleh pendidikan terakhir Diploma, dan yang terendah ditempati oleh pendidikan terakhir Pasca Sarjana.

C. Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase
s/d 1 tahun	0	0
1-3 tahun	8	16%
3-6 tahun	22	44%
>7 tahun	20	40%
Jumlah	50	100%

Sumber :Data primer yang telah di olah, 2012

Berdasarkan table 4.3 diatas maka dapat diuraikan presentase tertinggi dan terendah menurut profil responden berdasarkan lama bekerja, presentase tertinggi ditempati oleh lama bekerja 3-6 tahun sebesar 44%, kemudian disusul oleh lama bekerja >7 tahun sebesar 40%, kemudian disusul oleh lama bekerja s/d 1 tahun sebesar 0%, jadi dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas presentasi tertinggi ditempati oleh lama bekerja berumur 3-6 tahun, dan presentase terendah ditempati oleh lama bekerja s/d 1 tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

Uraian mengenai data hasil penelitian digunakan untuk memberikan gambaran kondisi objek penelitian yang diamati berdasarkan tanggapan responden terhadap setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

4.3.1 Analisis Deskriptif Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran yang dilakukan perseorangan maupun badan, baik badan swasta maupun badan

pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

Dalam penelitian yang dilakukan variabel Pajak Pertambahan Nilai diukur dengan 4 indikator yaitu Mekanisme pemungutan, Obyek PPN, Subyek Pajak, dan Tarif PPN. Hasil penilaian responden untuk setiap indikator yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Mekanisme pemungutan

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
1	Bagaimana tata cara pemungutan PPN di Indonesia saat ini	F	10	12	24	4	0	178	250	71.2%
		%	20.0	24.0	48.0	8.0	0.0			
2	Bagaimana mekanisme pemungutan PPN yang sudah di lakukan pada saat ini	F	11	15	22	2	0	185	250	74.0%
		%	22.0	30.0	44.0	4.0	0.0			
Total Skor Mekanisme pemungutan								363	500	72.6%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Tata cara pemungutan pajak dari hasil penelitian yang dilakukan dinilai sudah baik. Hasil tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 3 (cukup baik) sebanyak 48%, yang menyatakan skor 4 (baik) sebanyak 24% dan yang menyatakn skor 5 (sangat baik) sebanyak 20%. Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah di lakukan pada saat ini dari hasil penelitian yang dilakukan dinilai sudah baik. Hasil tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 3 (cukup baik) sebanyak 44%, yang menyatakan skor 4 (baik) sebanyak 30% dan yang menyatakn skor 5 (sangat baik) sebanyak 22%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Mekanisme pemungutan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{363}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 72.6%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Mekanisme pemungutan berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 72.6%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa mekanisme pemungutan PPn sudah dinilai baik.

Tabel 4.5
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Obyek PPN

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
3	Penerimaan PPN dari Barang Kena Pajak sudah maksimal	F	5	21	17	4	3	171	250	68.4%
		%	10.0	42.0	34.0	8.0	6.0			
4	Penerimaan PPN dari Jasa Kena Pajak sudah maksimal	F	6	17	17	8	2	167	250	66.8%
		%	12.0	34.0	34.0	16.0	4.0			
Total Skor Obyek PPN								338	500	67.6%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Penerimaan PPN dari Barang Kena Pajak dinilai masih belum maksimal. Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 3 (cukup baik) sebanyak 48%, yang menyatakan skor 4 (baik) sebanyak 24% dan yang menyatakn skor 5 (sangat baik) sebanyak 20%.

Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah di lakukan pada saat ini dari hasil penelitian yang dilakukan dinilai sudah baik. Hasil tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 3 (cukup baik) sebanyak 44%, yang menyatakan skor 4 (baik) sebanyak 30% dan yang menyatakn skor 5 (sangat baik) sebanyak 22%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Obyek PPN mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{377}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 67.6%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Obyek PPN berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 67.6%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa dilihat dari ojek pajak pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara dinilai masih belum optimal.

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Subyek Pajak

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
5	Bagaimana tanggapan anda berkaitan dengan ketetapan perihal subjek pajak, dan kaitannya dengan situasi dan kondisi saat ini	F	3	7	19	14	7	135	250	54.0%
		%	6.0	14.0	38.0	28.0	14.0			
6	Bagaimana tanggapan anda berkaitan dengan subyek pajak pengusaha saat ini?	F	3	7	14	18	8	129	250	51.6%
		%	6.0	14.0	28.0	36.0	16.0			
Total Skor Subyek Pajak								264	500	52.8%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berkaitan dengan ketetapan perihal subjek pajak, dan kaitannya dengan situasi dan kondisi saat ini dinilai masih belum sepenuhnya sesuai. Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 3 (Kadang-kadang tidak sesuai) sebanyak 38.0%, yang menyatakan skor 2 (Tidak sesuai) sebanyak 28.0%. Berkaitan dengan subyek pajak pengusaha saat ini dinilai masih belum sepenuhnya sesuai. Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 3 (Kadang-kadang tidak sesuai) sebanyak 28.0%, yang menyatakan skor 2 (Tidak sesuai) sebanyak 36.0%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Subyek Pajak mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{264}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 52.8%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Subyek Pajak berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 52.8%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa dilihat dari subjek pajak, pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara dinilai masih perlu diperhatikan kesesuaianannya.

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Tarif PPN

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
7	Bagaimana tanggapan mengenai tariff PPN yang dilakukan	F	0	5	6	31	8	108	250	43.2%
		%	0.0	10.0	12.0	62.0	16.0			
8	Bagaimana Dasar Pengenaan Pajak saat ini dipandang tidak perlu dilakukan perubahan	F	5	16	16	9	4	159	250	63.6%
		%	10.0	32.0	32.0	18.0	8.0			
Total Skor Tarif PPN								267	500	53.4%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berkaitan dengan tariff PPN yang berlaku saat ini dinilai masih belum sepenuhnya sesuai. Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 3 (Kadang-kadang tidak sesuai) sebanyak

12.0%, yang menyatakan skor 2 (Tidak sesuai) sebanyak 62.0%. Berkaitan dengan Dasar Pengenaan Pajak saat ini dipandang tidak perlu dilakukan perubahan dinilai masih perlu diperbaiki Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 3 (cukup setuju) sebanyak 32.0%, yang menyatakan skor 4 (setuju) sebanyak 32.0%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Tarif PPN mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{267}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 53.4%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Tarif PPN berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 53.4%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa dilihat dari Tarif PPN yang telah diberlakukan, pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara dinilai masih perlu diperhatikan kesesuaianannya.

Untuk mendapatkan gambaran Pajak Pertambahan Nilai secara menyeluruh di Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1 dilakukan rekapitulasi

jumlah skor tanggapan responden atas enam indikator dan hasilnya ditangkum pada table berikut ini:

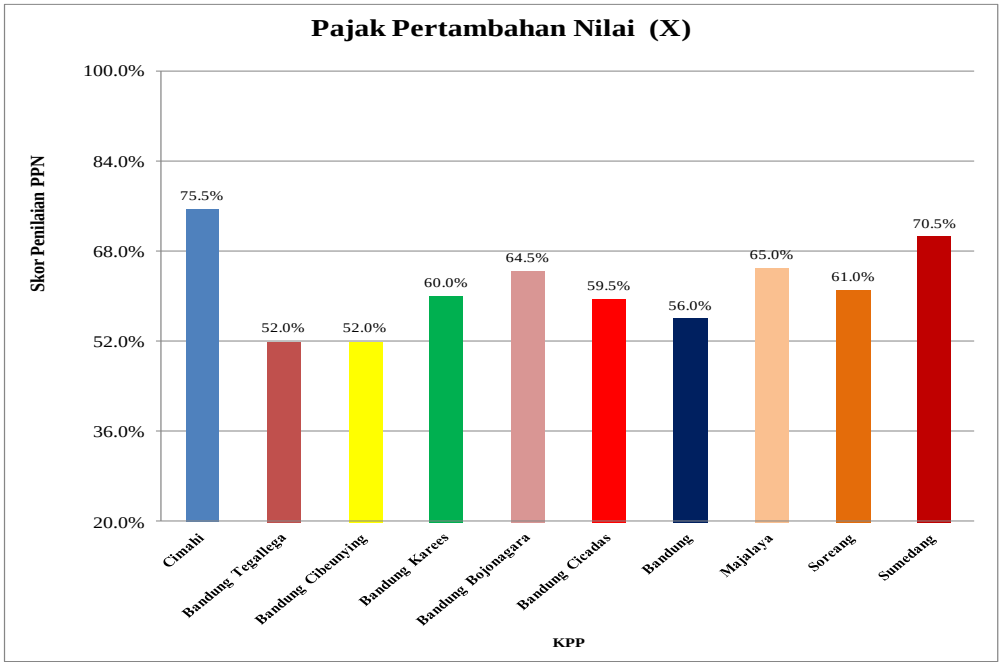
Tabel 4.8
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pajak Pertambahan Nilai

No	Indikator	Total Skor	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Mekanisme pemungutan	363	500	72.6%	Baik
2	Obyek PPN	338	500	67.6%	Cukup
3	Subyek Pajak	264	500	52.8%	Cukup
4	Tarif PPN	267	500	53.4%	Cukup
	Total	1232	2000	61.6%	Cukup

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penetapan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1 dinilai masih belum optimal dan masih banyak yang harus diperhatikan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak pertambahan nilai masih belum optimal berdasarkan *table* diatas maka saran kepada pihak KPP harus ditingkatkan lagi kinerja pegawai.

Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran penilaian untuk Pajak Pertambahan Nilai pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.



Gambar 4.1
Hasil Kategorisasi Pajak Pertambahan Nilai
Pada Masing-Masing KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat 1

Bila dilihat berdasarkan kantor pelayanan pajak, penilaian terhadap penetapan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Cimahi merupakan yang paling tinggi, sebaliknya Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Bandung Tegalega merupakan yang paling rendah.

Sesuai dengan penjabaran hasil diatas, data ini menunjukkan kesesuaian dengan fenomena yang terjadi, yaitu: menurut fuad rahmany (2011) menyatakan bahwa rendahnya realisasi penerimaan pajak, khususnya penerimaan pajak dalam hal pemungutan pajak pertambahan nilai, karena tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak masih kurang, serta belum lengkapnya data perusahaan, masih banyak sector ekonomi yang belum bayar pajak, sebenarnya sudah mulai tapi belum optimal, tingkat kepatuhan masyarakat khususnya pelaku ekonomi masih rendah dalam menyetorkan pajak pertambahan nilai.

Agar lebih jelasnya penulisan diatas menuliskan 6 indikator dalam variable pajak pertambahan nilai dan dioperasionalkan menjadi 8 pertanyaan tiap indicator 2 pertanyaan yang diajukan, diantaranya *indicator* : mekanisme pemungutan, obyek pajak pertambahan nilai subyek pajak, dan tariff pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan table penjabaran tanggapan diatas perindikator diatas, tampak bahwa skor tanggapan responden pada inikator, mekanisme pemungutan, objek pajak pertambahan nilai, subyek pajak, dan tariff pajak pertambahan nilai berada pada interval 52-68% yang termasuk dalam kategori cukup baik. Hanya indicator mekanisme pemungutan termasuk yang berada pada interval 68-84% yang termasuk dalam kategori baik.

Dari data diatas mulai dari fenomena yang belum optimal sampai dengan indicator yang dikategorikan cukup dan baik, maka solusinya berdasarkan fenomena diatas belum optimal masih banyak perusahaan yang belum membayar pajak agar tidak sampai rendah dan menuju ke level baik maka solusi yang tepat, para konsultan yang terjun langsung ke lapangan harus menindak tegas pada perusahaan yang tidak mau membayar pajak atau kenakan sanksi kepada wajib pajak badan yang tidak mau mebayar pajak. Agar wajib pajak badan atau perusahaan mau membayar pajak. Serta indicator yang telah mendapat respon cukup, para pegawai harus bekerja dengan baik lagi supaya indicator yang tadinya cukup baik naik menjadi ke level baik.

4.3.2 Analisis Deskriptif Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan variabel Kepatuhan Perpajakan diukur dengan 4 indikator yaitu Aspek ketepatan waktu, Aspek *income* atau penghasilan Wajib Pajak, Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi) dan Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Hasil penilaian responden untuk setiap indikator yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator Aspek ketepatan waktu

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
9	Bagaimana ketepatan waktu kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT	f	1	25	16	7	1	168	250	67.2%
		%	2.0	50.0	32.0	14.0	2.0			
10	Bagaimana anda melakukan pelaporan SPT(tahunan/masa)	f	4	2	38	4	2	152	250	60.8%
		%	8.0	4.0	76.0	8.0	4.0			
Total Skor Aspek ketepatan waktu								320	500	64.0%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Dari tanggapan responden yang diperoleh terlihat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sudah cukup memperhatikan dalam hal ketepatan waktu dalam melaporkan SPT. Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 4 (sesuai dengan hasil laporan) sebanyak 50.0%, yang menyatakan skor 3 (Kadang-kadang sesuai dengan hasil laporan) sebanyak 32.0%.

Berkaitan dengan Bagaimana anda melakukan pelaporan SPT(tahunan/masa), terlihat masih banyak wajib pajak yang melebihi waktu yang ditentukan. Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 3 sebanyak 76.0%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Aspek ketepatan waktu mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{320}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 64%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Aspek ketepatan waktu berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 64%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh menunjukan ketepatan waktu Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dinilai masih perlu diperhatikan kesesuaianannya masih belum baik dan perlu diupayakan agar wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden mengenai
Indikator Aspek income atau penghasilan Wajib Pajak

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
11	Bagai mana tanggapan anda mengenai aspek income atau penghasilan wajib pajak yang diberikan lewat Perusahaan dan hubungannya dengan kepatuhan pajak perusahaan yang harus segera dibayarkan kepada negara	f	1	14	29	5	1	159	250	63.6%
		%	2.0	28.0	58.0	10.0	2.0			
12	Bagaimana tanggan bapak/ibu Kesesuaian pajak yang disetorkan dengan tariff	f	4	4	14	22	6	128	250	51.2%
		%	8.0	8.0	28.0	44.0	12.0			
Total Skor Biaya Aspek income atau penghasilan WP								287	500	57.4%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berkaitan dengan Bagai mana tanggapan anda mengenai aspek income atau penghasilan wajib pajak yang diberikan lewat Perusahaan dan hubungannya dengan kepatuhan pajak perusahaan yang harus segera dibayarkan kepada negara, terlihat tanggapan responden pada tabel di atas sebagian besar menyatakan setuju, jika memang wajib pajak tidak mempedulikan teguran sebelumnya (skor 3) sebanyak 58.0%. Berkaitan dengan Bagaimana Kesesuaian pajak yang disetorkan dengan tarif, terlihat masih banyak wajib pajak yang menilai belum sesuai tarif. Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 2 sebanyak 44.0%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Aspek income atau penghasilan WP mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{287}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 57,4%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Aspek income atau penghasilan WP berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 57,4%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52%- 68%).

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden mengenai Aspek *Law enforcement*

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
13	Bagaimana tanggapan anda menanggapi pengenaan sanksi yang ditetapkan skp sebelum jatuh tempo	f	12	9	14	11	4	164	250	65.6%
		%	24.0	18.0	28.0	22.0	8.0			
14	Menurut bapak/ibu Bagaimana anada melakukan penyetoran pajak	f	2	5	16	11	16	116	250	46.4%
		%	4.0	10.0	32.0	22.0	32.0			
Total Skor Aspek *law enforcement*								280	500	56.0%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Dari tanggapan responden yang diperoleh terlihat Wajib Pajak menyatakan setuju pengenaan sanksi yang ditetapkan SKP sebelum jatuh tempo jika memang wajib pajak tidak mempedulikan teguran sebelumnya. Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan setuju. Berkaitan dengan Bagaimana anada melakukan penyetoran pajak, terlihat banyak wajib pajak yang melakukan penyetoran pajak ketika tenggat waktu. Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 3 sebanyak 32.0%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Aspek law enforcement mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{280}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 56,0%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Aspek law enforcement berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 56,0%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52%- 68%).

Tabel 4.12
Distribusi Jawaban Responden mengenai
Indikator Aspek pembayaran dan kewajiban pembukuan

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor
			5	4	3	2	1			
15	Bagaimana tanggapan anda mengenai aspek pembayaran,dan aspek kewajiban pembukuan didalam kepatuhan perpajakan	F	6	28	10	5	1	183	250	73.2%
		%	12.0	56.0	20.0	10.0	2.0			
16	Bagaimana aspek pembayaran dalam kewajiban kepatuhan perpajakan pada saat ini	F	0	2	25	17	6	123	250	49.2%
		%	0.0	4.0	50.0	34.0	12.0			
Total Skor Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan								306	500	61.2%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Dari tanggapan responden yang diperoleh terlihat Wajib Pajak setuju sebagai tindakan tegas dari pemerintah kepada wajib pajak nakal berkaitan dengan aspek pembayaran,dan aspek kewajiban pembukuan didalam kepatuhan perpajakan. Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 4 (setuju) sebanyak 50.0% dan yang menyatakan

hanya setuju jika memang wajib pajak tidak mempedulikan teguran sebelumnya (skor 3) sebanyak 20.0%. Berkaitan dengan bagaimana aspek pembayaran dalam kewajiban kepatuhan perpajakan pada saat ini, wajib pajak menilai cukup baik. Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar menyatakan skor 3 sebanyak 50.0%.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Aspek pembayaran dan kewajiban pembukuan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{306}{50 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 61.2%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 61.2%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52%- 68%).

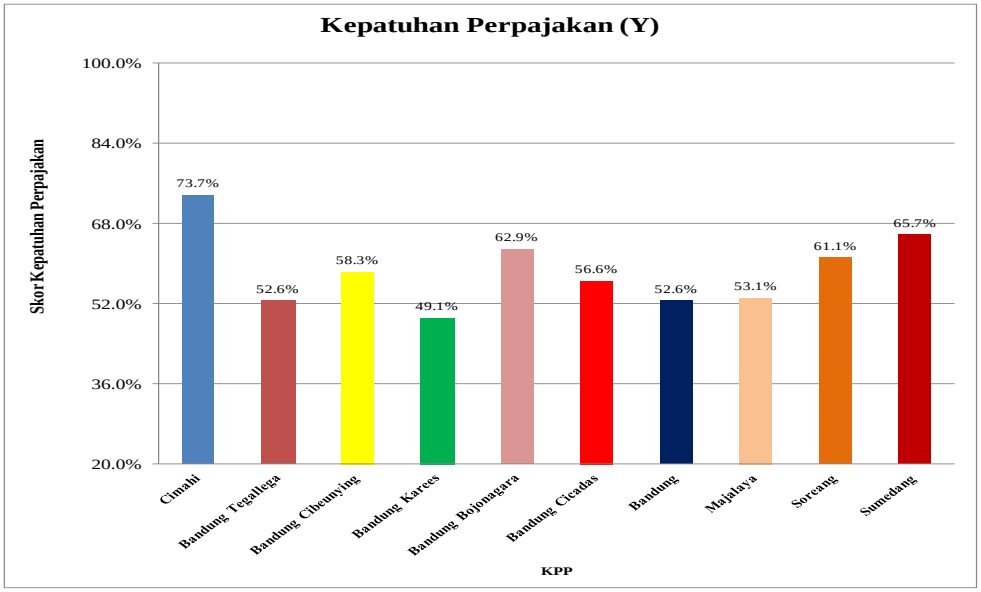
Untuk mendapatkan gambaran Kepatuhan Perpajakan secara menyeluruh di Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1 dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas lima indikator dan hasilnya ditangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Perpajakan

No	Indikator	Total Skor	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Aspek ketepatan waktu	320	500	64.0%	Cukup
2	Aspek income atau penghasilan WP	287	500	57.4%	Cukup
3	Aspek law enforcement	280	500	56.0%	Cukup
4	Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan	306	500	61.2%	Cukup
	Total	1193	2000	59.7%	Cukup

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar masih perlu diupayakan agar dapat lebih baik lagi dalam hal ketepatan waktu dalam melaksanakan kewajiban pajak masih terlihat belum baik. Masih perlu adanya upaya agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditetapkan sehingga dapat menjadikan tercapainya penerimaan pajak.

Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran penilaian untuk Kepatuhan Perpajakan pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.



Gambar 4.2
Hasil Kategorisasi Kepatuhan Perpajakan
Pada Masing-Masing KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat 1

Sesuai dengan penjabaran hasil diatas, data ini menunjukkan kesesuaian dengan fenomena yang terjadi, yaitu: menurut adjat djatnika menyatakan rasio kepatuhan penyampaian SPT di wilayah DJP hanya mencapai sekitar 45%, data DJP Jabar 1 mencatat terdapat sebanyak 1,2 juta Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) dan sekitar 90.000 Wajib Pajak (WP) badan, untuk mencapai target kepatuhan tersebut, DJP Jabar 1 mengintensifkan sosialisasi dengan cara menggelar pecan panutan pajak,selain itu, otoritas pajak juga menyediakan drop box antara lain di sejumlah pusat perbelanjaan untuk memudahkan WP menyampaikan SPT, di sisi lain, DJP Jabar 1 juga akan menindak tegas para WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Agar lebih jelasnya penulisan diatas menuliskan 4 indikator dalam variable kepatuhan perpajakan dan dioperasionalkan menjadi 8 pertanyaan tiap indicator 2 pertanyaan yang diajukan, diantaranya *indicator* : Aspek ketepatan waktu, aspek

income atau penghasilan wajib pajak, aspek law enforcement, aspek pembayaran dan aspek pembukuan.

Berdasarkan table penjabaran tanggapan diatas perindikator diatas, tampak bahwa skor tanggapan responden pada indikator, aspek ketepatan waktu, aspek income atau pengahsilan wajib pajak, aspek law enforcement, aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan berada pada interval 52-68% yang termasuk dalam kategori cukup baik.

Dari data diatas mulai dari fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak badan harus ditingkatkan lagi karena hasil penelitian dilapangan menunjukan hasil wajib pajak badan yang membayar pajak dari segi 4 indikator diatas dikategorikan cukup baik, agar untuk mencapai level baik solusinya pihak kantor pelayanan pajak pratama harus bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang belum patuh, agar wajib pajak tersebut patuh dalam membayar pajak, jangan sampai dikategorikan cukup baik jangan sampai menurun menjadi level sangat rendah, akibatnya kalau hal itu terjadi menjadi level sangat rendah solusinya harus lebih ditingkatkan lagi kinerja pegawai.

4.3.3 Analisis Deskriptif Penerimaan pajak Wajib pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1

Variabel penerimaan dapat diukur yaitu dengan cara membandingkan target penerimaan pajak dan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak di tahun 2011 pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.

Tabel 4.14
Penerimaan Pajak Pada KPP Jawa Barat I

No	NAMA KPP	Realisasi	Target Tahun	Pencapaian
1	KPP Pratama Cimahi	671,783,653,279	646,607,933,559	103.89
2	KPP Pratama Bandung Tegallega	389,669,599,979	419,373,066,424	92.92
3	KPP Pratama Bandung Cibeunying	895,069,433,056	967,660,473,599	92.50
4	KPP Pratama Bandung Karees	671,011,824,580	777,712,352,401	86.28
5	KPP Pratama Bandung Bojonagara	652,123,661,520	581,587,604,967	112.13
6	KPP Pratama Bandung Cicadas	580,566,214,032	592,923,922,852	97.92
7	KPP Madya Bandung	5,785,835,791,667	5,990,427,435,744	96.58
8	KPP Pratama Majalaya	233,741,691,381	255,015,189,364	91.66
9	KPP Pratama Soreang	555,364,684,418	521,634,138,579	106.47
10	KPP Pratama Sumedang	219,056,266,341	197,470,812,516	110.93
	Total	**10,654,222,820,253**	**10,950,412,930,005**	**97.30**

Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, 2012

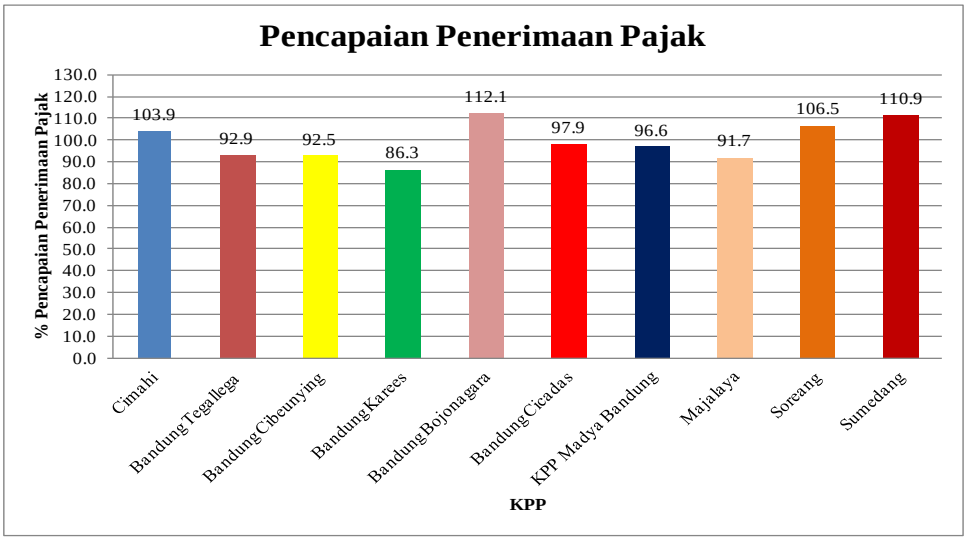
Tingkat pencapaian penerimaan pajak dilihat dari persentase penerimaan pajak yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan secara nominal. Hasil yang diperoleh memperlihatkan secara total realisasi penerimaan pajak di lingkungan KPP Jawa Barat 1, masih belum mencapai target 100%. Hal ini sesuai dengan fenomena yaitu bahwa penerimaan dari sektor pajak masih belum optimal.

JIka dilihat dari masing-masing KPP ada 4 KPP yang realisasi penerimaan pajak sudah lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan pajak pada tahun 2011. Untuk keempat KPP tersebut yaitu pada KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Sumedang dari data yang ada menunjukkan tingkat pencapaian penerimaan pajak dengan membandingkan jumlah penerimaan dan target penerimaan pajak telah melampaui target (lebih dari 100%). Hal ini

mengindikasikan bahwa target penerimaan pajak sudah tercapai dengan baik pada keempat KPP tersebut. Hal yang berbeda ada pada enam KPP lainnya dimana tingkat pencapaian penerimaan pajak dengan membandingkan jumlah penerimaan dan target penerimaan pajak masih kurang. Jumlah penerimaan lebih kecil dari targer (kurang dari 100%). Hal ini berarti realisasi penerimaan pajak belum tercapai 100% sesuai target penerimaan pajak pada tahun 2011.

Pencapaian sebesar 97,30% itu sudah bagus namun masih belum dapat dikatakan ideal terdapat gap sebesar 2,7% untuk dapat dikatakan penerimaan pajak sudah ideal. Gap ini yang patut menjadi perhatian, angka ideal 100%.

Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran Pencapaian Penerimaan pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.



Gambar 4.3
Hasil Pencapaian Penerimaan pajak
Pada Masing-Masing KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat 1

Bila dilihat berdasarkan kantor pelayanan pajak, Penerimaan pajak pada KPP Bandung Bojonagara merupakan yang paling tinggi, sebaliknya Perencanaan Pajak pada KPP Bandung Karees.

Data ini menunjukkan kesesuaian dengan dua fenomena yang terjadi, yaitu pertama menurut fuad rahmany (2011) mengatakan bahwa rasio penerimaan pajak indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan rasio penerimaan pajak Negara-negara tetangga, bahkan dari sisi kepatuhan membayar pajak, orang indonesia termasuk yang rendah patuh membayar pajak.

Fenomena yang kedua menurut Agus Martowardojo (2012) mengatakan bahwa total penerimaan pajak yang tidak sesuai target, yaitu realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 tidak mencapai sasaran target pemerintah Rp Rp 878,7 triliun. Realisasi mencapai Rp 872,6 triliun atau 99,3% dari target, kurang 'tipis' Rp 6 triliun. Walaupun kurang tipis, tapi tetap saja disayangkan karena tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

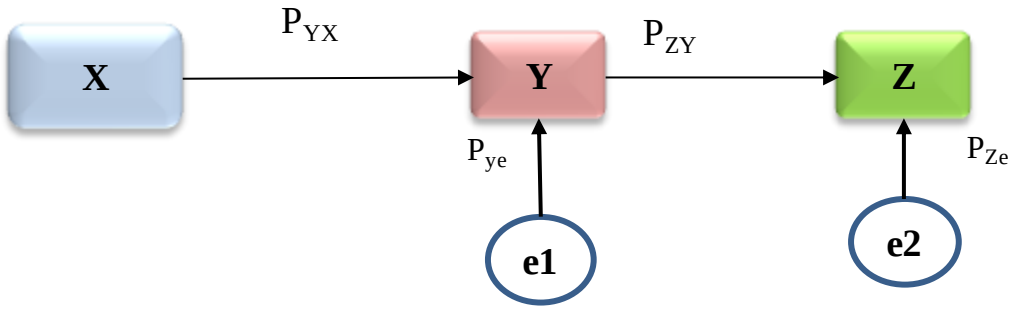
Solusi agar penerimaan pajak mencapai target yaitu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak harus ditingkatkan, kepada pegawai pajak harus mengingatkan kepada wajib pajak agar membayar pajak sesuai waktu yang ditetapkan, serta kenakan sanksi apabila ada yang melanggar, agar tercapainya penerimaan pajak yang sesuai dengan harapan.

4.4 Analisis Verifikatif

Setelah diuraikan gambaran objek penelitian yang diteliti berdasarkan data tanggapan responden, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menjawab

permasalahan yang diteliti berkaitan dengan pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan dan pengaruh Kepatuhan Perpajakan terhadap Penerimaan pajak. Dugaan penelitian adalah Semakin tinggi Pajak Pertambahan Nilai diharapkan meningkatkan Kepatuhan Perpajakan sehingga Penerimaan pajak diharapkan juga akan semakin meningkat.

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan, kemudian pada tahap kedua akan diuji pengaruh Kepatuhan Perpajakan terhadap Penerimaan pajak. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.4
Diagram Jalur Penelitian

Gambar diagram jalur dapat diformulasikan kedalam 2 bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$Y = P_{YX}X + E_1$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$$\mathbf{Z = P_{ZY}Y + E_2}$$

Keterangan:

Z = Penerimaan pajak

Y = Kepatuhan Perpajakan

X = Pajak Pertambahan Nilai

$\mathbf{P_{YX}}$ = Koefisien jalur Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan

$\mathbf{P_{ZY}}$ = Koefisien jalur Kepatuhan Perpajakan terhadap Penerimaan pajak

E = Pengaruh faktor lain

Data yang dikumpulkan dari kuisioner yang mempunyai skala pengukuran ordinal. Untuk memenuhi syarat data yang digunakan sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pengukuran interval, data hasil kuesioner terlebih dahulu ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Hasil perhitungan skor data variabel X dan Y setelah ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) dapat dilihat pada lampiran.

Dari data yang telah dinaikkan skala pengukurannya menjadi skala ukur interval dan dihitung total skor untuk setiap Pajak Pertambahan Nilai (X) dan Kepatuhan Perpajakan (Y) sedangkan untuk Penerimaan pajak (Z) diperoleh dari rasio target dan penerimaan pajak yang berasala dari setiap Kantor pelayanan Paak. Selanjutnya dihitung nilai korelasi antar variabel dengan korelasi Pearson (*Product Momment*). Nilai koefisien korelasi menunjukkan keeratan hubungan antar variabel yang diteliti.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 18, didapat koefisien korelasi variabel Pajak Pertambahan Nilai (X), Kepatuhan Perpajakan (Y) dan Penerimaan pajak (Z), sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Korelasi
Correlations[a]

		Pajak Pertambahan Nilai (X)	Kepatuhan Perpajakan (Y)	Penerimaan pajak (Z)
Pajak Pertambahan Nilai (X)	Pearson Correlation	1	.736*	.566
	Sig. (2-tailed)		.015	.088
Kepatuhan Perpajakan (Y)	Pearson Correlation	.736*	1	.776**
	Sig. (2-tailed)	.015		.008
Penerimaan pajak (Z)	Pearson Correlation	.566	.776**	1
	Sig. (2-tailed)	.088	.008	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
a. Listwise N=10

Diperoleh hasil perhitungan korelasi Pajak Pertambahan Nilai dan kepatuhan Perpajakan sebesar 0,736 dan masuk dalam kategori kuat atau erat. Arah hubungan positif antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Kepatuhan Perpajakan menujukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang baik akan diikuti dengan peningkatan Kepatuhan Perpajakan. Kemudian hubungan antara Kepatuhan Perpajakan (Y) dengan Penerimaan pajak (Z) sebesar 0,776 termasuk dalam kategori kuat dengan arah positif. Arah hubungan positif antara Kepatuhan Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan menujukkan bahwa Kepatuhan Perpajakan yang tinggi akan diikuti dengan peningkatan Penerimaan pajak.

4.4.1 Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan

Pada sub struktur yang pertama variabel Pajak Pertambahan Nilai

merupakan variabel independen (eksogenus variabel) dan Kepatuhan Perpajakan sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Untuk menguji pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan langkah-langkah perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

Pada model struktural yang diteliti variabel independen hanya satu yaitu variabel (Pajak Pertambahan Nilai), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0 for windows* diperoleh koefisien jalur Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan sebagai berikut:

Tabel 4.16
Koefisien Jalur Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Perpajakan
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.901	.655		1.376	.206
	Pajak Pertambahan Nilai (X)	.706	.230	.736	3.074	.015

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan (Y)

Nilai koefisien jalur X (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y) ditunjukan oleh nilai *standardized coefficients* pada tabel 4.16. Koefisien jalur yang diperoleh (P_{YX}) sebesar 0,736 merupakan bobot pengaruh langsung variabel Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jawa barat 1.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan

Perpajakan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$R^2 = P_{YX}{}^2 = 0{,}736^2 = 0{,}542$

Selain pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan, terdapat pengaruh variabel lain (residu). Besar koefisien jalur untuk faktor lain yang tidak masuk dalam spesifikasi adalah $P_{Y\varepsilon} = \sqrt{1 - R_{yx}^2} = \sqrt{1 - 0{,}542} = 0{,}665$.

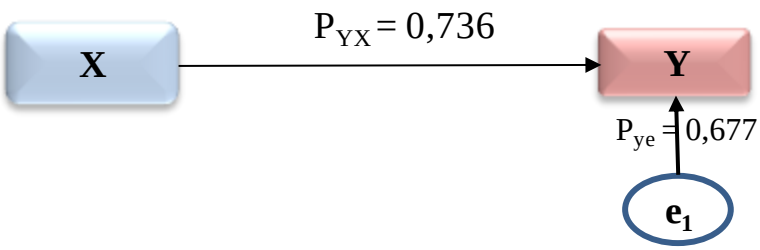
Hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0 for windows* untuk nilai koefisien determinasi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Koefisien Determinasi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Perpajakan
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736[a]	.542	.484	.24959

a. Predictors: (Constant), Pajak Pertambahan Nilai (X)

Nilai koefisien determinasi merupakan besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai memberikan pengaruh sebesar 54,2% terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jawa barat 1.Hal ini berarti jika penilaian terhadap Pajak Pertambahan Nilai lebih meningkat lagi dalam pelaksanaannya maka akan meningkatkan Kepatuhan Perpajakan juga. Dan sisanya sebesar 45,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Pajak Pertambahan Nilai .



Gambar 4.5
Diagram Dan Koefisien Jalur Sub Struktur Pertama

3) Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan apakah Pajak Pertambahan Nilai memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jawa barat 1, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_{02} : P_{YX} = 0$ Tidak terdapat pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan

$Ha_2 : P_{YX} \neq 0$ Terdapat pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis pada pengujian parsial karena penelitian yang dilakukan mengunakan metode sensus dilakukan tidak dengan uji t tetapi dengan melihat nilai koefisien jalur. Jika nilai koefisien jalur variabel independen tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien jalur sama dengan nol, maka Ho diterima.

Diperoleh nilai koefisien jalur (P_{YX}) sebesar 0,736 jadi tidak sama dengan nol. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Pajak Pertambahan

Nilai berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1.

4.4.2 Analisis Pengaruh Kepatuhan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak

Pada sub struktur yang kedua variabel Kepatuhan Perpajakan merupakan variabel independen (eksogenus variabel) dan Penerimaan pajak sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Untuk menguji pengaruh Kepatuhan Perpajakan terhadap Penerimaan pajak langkah-langkah perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

Pada model struktural yang diteliti variabel independen hanya satu yaitu variabel (Kepatuhan Perpajakan), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0 for windows* diperoleh koefisien jalur Kepatuhan Perpajakan terhadap Penerimaan pajak sebagai berikut:

Tabel 4.18
Koefisien Jalur Kepatuhan Perpajakan Terhadap Penerimaan pajak
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42.190	16.491		2.558	.034
	Kepatuhan Perpajakan (Y)	19.628	5.648	.776	3.475	.008

a. Dependent Variable: Penerimaan pajak (Z)

Nilai koefisien jalur Y (Kepatuhan Perpajakan) terhadap Penerimaan pajak (Z) ditunjukan oleh nilai *standardized coefficients* pada tabel 4.18. Koefisien jalur yang diperoleh (P_{ZY}) sebesar 0,776 merupakan bobot pengaruh langsung variabel Kepatuhan Perpajakan terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jawa barat 1.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi Kepatuhan Perpajakan terhadap Penerimaan pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$R^2 = P_{ZY}{}^2 = 0{,}776^2 = 0{,}601$

Selain pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan, terdapat pengaruh variabel lain (residu). Besar koefisien jalur untuk faktor lain yang tidak masuk dalam spesifikasi adalah $P_{Z\varepsilon} = \sqrt{1 - R_{zy}^2} = \sqrt{1 - 0,601}$ = 0,631.

Hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0 for windows* untuk nilai koefisien determinasi Kepatuhan Perpajakan terhadap Penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

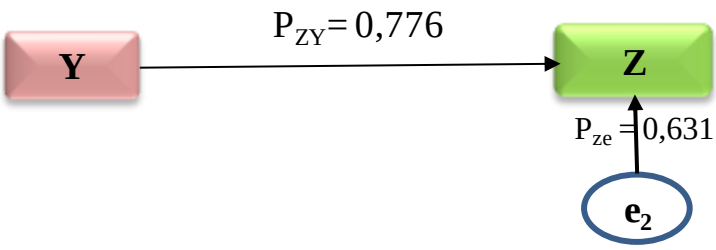
Tabel 4.19
Koefisien Determinasi Kepatuhan Perpajakan Terhadap Penerimaan pajak
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.776[a]	.601	.552	5.88906

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Perpajakan (Y)

Nilai koefisien determinasi merupakan besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Kepatuhan Perpajakan memberikan pengaruh sebesar 60,1% terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jawa barat 1.Hal ini berarti jika Kepatuhan Perpajakan lebih meningkat lagi dalam pelaksanaannya maka akan meningkatkan Penerimaan pajak. Dan sisanya sebesar 39,9%

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Pajak Pertambahan Nilai .



Gambar 4.6
Diagram Dan Koefisien Jalur Sub Struktur Kedua

3) Pengujian Hipotesis

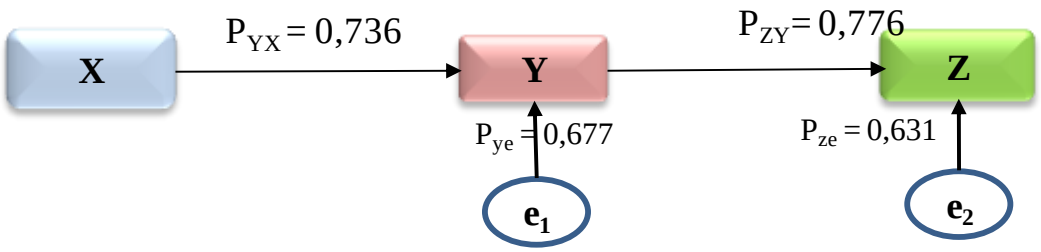
Untuk membuktikan apakah Kepatuhan Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jawa barat 1, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

H_{02} :$\rho_{ZY} = 0$	Kepatuhan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak
Ha_2 : $\rho_{ZY} \neq 0$	Kepatuhan Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan pajak

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis pada pengujian parsial karena penelitian yang dilakukan mengunakan metode sensus dilakukan tidak dengan uji t tetapi dengan melihat nilai koefisien jalur. Jika nilai koefisien jalur variabel independen tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien jalur sama dengan nol, maka Ho diterima.

Diperoleh nilai koefisien jalur (P_{ZY}) sebesar 0,776 jadi tidak sama dengan nol. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Kepatuhan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan pajak Wajib pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1.

4.4.3 Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan dan implikasinya pada penerimaan pajak pada KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat 1



Gambar 4.7
Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan dan pengaruh Kepatuhan Perpajakan terhadap Penerimaan pajak.

Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan dan implikasinya pada penerimaan pajak pada KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat 1 diperoleh dari perkalian pengaruh X terhadap Y dengan Y terhadap Z.

Diperoleh Koefisien jalur yang diperoleh (P_{YX}) sebesar 0,736 dan Koefisien jalur yang diperoleh (P_{ZY}) sebesar 0,776. Jadi dapat diperoleh pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan dan implikasinya pada penerimaan pajak pada KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat 1 adalah 0,736 ×0,776 × 100% = 57,1%.